



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 101/1/2023**

TENTANG

**PENUNJUKKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pelaksana Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang tentang Penunjukkan Kelompok Kerja Pelaksana Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Inidonesia Nomor 3896);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64):
9. Peraturan Bupati Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75):

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Kelompok kerja Pelaksana Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Pelaksana Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2023 , sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** berwenang dan bertanggungjawab:
1. Menyiapkan rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 2. Menyusun laporan Barang Semesteran dan Tahunan.
 3. Menyiapkan Bahan Laporan Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal

 BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

Tembusan Disampaikan kepada Yth :


1. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 101 / 1 / 2023
TANGGAL : 25 JANUARI 2023

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PELAKSANA SUB KEGIATAN
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

1. PEMBINA : KEPALA BKAD KABUPATEN BINTAN
2. KETUA : KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD KABUPATEN BINTAN
3. SEKRETARIS : KASUBBID PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD KABUPATEN BINTAN
4. ANGGOTA :
1. PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA OPD
 2. PENGADMINISTRASI KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN (ELZANOVA)
 3. PENATA LAPORAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN (M.ISA ALAMSYAH, SE)
 4. PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN (SYAFRIAL, SE)
 5. PENGADMINISTRASI SARANA DAN PRASARANA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN (MARLIA)
 6. PENGADMINISTRASI BARANG MILIK NEGARA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BINTAN (DEWIYANA)
 7. STAF BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BKAD KABUPATEN BINTAN (DENNY ANDRIYANTO PUTRA)
-

BUPATI BINTAN



ROBY KURNIAWAN